

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan semua ketersediaan yang berada di bumi dan terbentuk secara alamiah. Ketersediaan sumber daya alam memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan Negara, dalam kehidupan sehari-hari sumber daya alam menjadi penyangga keberlangsungan sistem kehidupan manusia sebagai penyedia sumber energi, pangan dan sebagainya.¹ Definisi sumber daya alam dalam Islam ialah segala bentuk kekayaan alam yang diberikan oleh Allah SWT untuk dimanfaatkan manusia dalam menjaga keberlangsungan hidupnya.²

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satu sektor kekayaan alam yang terdapat di Indonesia ialah adanya kandungan minyak dan gas bumi. minyak bumi atau *crude oil* merupakan campuran hidrokarbon berupa fasa cair yang berada dalam tekanan atmosfer yang di dalamnya mengandung beberapa senyawa kimia berupa 80-85% unsur karbon, 15-20% hydrogen serta unsur lain berupa oksigen, nitrogen dan sulfur dalam jumlah unsur mencapai 5%.³

Dikutip dari laman Consumer News and Business Channel (CNBC) Indonesia

¹Iswandi U dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1

²Abdul Kholik Khoerulloh, dkk., *Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam*, 2020, Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³Erinda Wibianti Agustin, *Minyak Bumi dan Pengolahannya*, (Surabaya: CV. Media Edukasi Creatuve, 2021), 8

yang diunggah pada bulan September tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke-24 sebagai Negara penghasil minyak bumi dengan total 692 ribu barel per hari dan berkontribusi sebanyak 0,8% terhadap produksi minyak dunia.⁴

Minyak bumi inilah yang selanjutnya diolah melalui proses penyulingan untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak atau yang selanjutnya akan disingkat sebagai BBM, yang digunakan sebagai sumber energi untuk mesin industri, kendaraan bermotor, bahan bakar rumah tangga, dan lain sebagainya. BBM didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa BBM merupakan bahan bakar yang berasal dari hasil olahan minyak bumi.⁵ Secara umum, BBM merupakan bahan bakar tak terbarukan yang digunakan untuk kepentingan Negara dalam memenuhi kebutuhan industri dan energi dalam negeri.

Perbincangan mengenai BBM menjadi topik hangat ditengah masyarakat pada beberapa bulan terakhir yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang hendak melakukan penaikan harga BBM pada bulan September 2022 lalu. Sejak tahun 2018 hingga 2022 pemerintah telah menaikkan harga BBM sebanyak 4 kali. Pemerintah meresmikan peningkatan harga 3 tipe BBM pada 3 September 2022 yaitu BBM tipe pertalite mengalami peningkatan harga sebesar Rp. 2.350,- perliter dari Rp. 7.650,- menjadi Rp. 10.000,- perliter. BBM tipe biosolar hadapi peningkatan harga sebesar Rp. 1.650,- dari harga semula Rp. 5.150,- menjadi Rp. 6.800,- perliter. Sebaliknya

⁴Robertus Andrianto, *10 Negara Penghasil Minyak Bumi Terbesar, Ada Indonesia?*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220906162442-17-369783/10-negara-penghasil-minyak-bumi-terbesar-ada-indonesia>, diakses pada 26 Januari 2023

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

BBM tipe pertamax menghadapi peningkatan Rp. 2.000,- dari Rp. 12.500,- menjadi Rp. 14.500,- perliter yang selanjutnya pada bulan oktober BBM jenis pertamax mengalami penurunan harga sebesar Rp. 600,- perliter sehingga menjadi Rp. 13.900,- perliter.⁶

Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa :⁷

“Penentuan Harga BBM dan harga Gas Bumi ditentukan oleh mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar serta dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan tanpa mengurangi rasatanggung jawab pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.”

Penetapan harga BBM bersubsidi di Indonesia juga dipaparkan dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi :⁸

“Harga BBM dan Gas Bumi ditentukan oleh mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan, kecuali harga BBM dan gas bumi yang diperuntuk oleh rumah tangga dan pelanggan kecil. Harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil yang dimaksudkan tersebut diatur atas ketetapan yang ditentukan oleh Badan Pengatur dengan memperhitungkan aspek teknis dan ekonomis yang sesuai dengan kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah”.

Pemerintah yang dimaksudkan dalam pasal tersebut yakni presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri yang berwenang dalam bidang

⁶Viva Budy Kusnandar, *Pemerintah Naikkan Harga BBM Peralite, Biosolar dan Pertamina Mulai 3 September 2022*, <https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/05/pemerintah-naikkan-harga-solar-pertalite-dan-pertamax-ron-92-mulai-3-september-2022>, diakses 01 Desember 2022

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

usaha minyak serta gas bumi. Harga BBM bersubsidi di Indonesia merupakan harga yang diatur oleh pemerintah dan berlaku sama di setiap daerah Indonesia, sedangkan BBM Non-Subsidi merupakan BBM yang mana penentuan harganya disesuaikan dengan mekanisme persaingan usaha. Islam merupakan agama *Rahmatan Lil'alamin*, yang bersifat universal, humanis, dinamis dan kontekstual yang mengatur segala aspek yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup manusia baik di dunia dan akhirat, yang salah satunya dalam aspek muamalah, muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidupnya. Muamalah erat kaitannya dengan sistem perekonomian. Dalam sistem perekonomian Islam, pasar memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat muslim sejak masa Rasulullah SAW.⁹

Mekanisme pasar dalam Islam harus sesuai dengan keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang menghasilkan harga yang adil dan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dengan konsumen.¹⁰ Dalam ekonomi Islam, pasar memiliki peran yang efektif dalam keberlangsungan kegiatan ekonomi apabila konsep persaingan usaha bebas berlaku dengan normal. Mekanisme pasar tidak membutuhkan suatu intervensi dari pihak manapun, tidak terkecuali Negara dan pemerintahannya dalam otoritas penentuan harganya.¹¹

⁹Akhmad Affandi Mahfudz, *Modul 1: Konsep Dasar Pasar Dalam Islam*, (EKSA4307, Edisi 1) ,8

¹⁰Mahfudz, *Modul 1: Konsep Dasar Pasar Dalam Islam*, 18

¹¹Syamsul Effendi, *Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal, Universitas Islam Sumatera Utara

Mengenai penentuan harga pasar yang dilakukan oleh pemerintah, para ulama Islam memiliki pendapat yang berbeda mengenai boleh tidaknya pemerintah menetapkan harga. Sebagian ulama membenarkan pemerintah untuk melakukan penetapan harga, akan tetapi sebagian ulama lainnya menolak peran pemerintah untuk mencampuri urusan ekonomi termasuk dalam hal penetapan harga. Salah satu ulama yang menentang hal tersebut ialah Ibnu Qudhamah Al-Maqdisi seorang pemikir dari mazhab Hambali, beliau berpendapat bahwa :¹²

“Seorang Imam (pemerintah) tidak berwenang untuk mengatur harga bagi masyarakat, masyarakat boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai”.

Dalam Islam, pemerintah tidak diperkenankan untuk menentukan suatu harga karena penentuan harga harus ditentukan oleh mekanisme pasar yang sesuai dengan permintaan dan penawaran yang dilakukan dan disepakati oleh penjual dan konsumen untuk menghindari adanya kezaliman yang terjadi didalam transaksi ekonomi tersebut.

Menurut Sekretariat Badan Kementerian Keuangan, mekanisme pasar juga berlaku bagi penetapan harga BBM. Harga BBM juga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penetapan harga yang dilakukan oleh

¹²Asmuni, *Penetapan Harga Dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*, Jurnal, Universitas Islam Indonesia

pemerintah termasuk didalamnya memberikan subsidi sehingga harga yang ditetapkan lebih rendah daripada yang seharusnya.¹³

Pemerintah bersama DPR menetapkan harga BBM setelah mencermati biaya-biaya pokok penyediaan BBM yang diberikan oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya dan tingkat kemampuan masyarakat (*willingness to pay*), MOPS (*Means Oils of Platts Singapura*) merupakan acuan serta pedoman secara internasional yang dipakai hampir di seluruh Negara Asia Pasifik di dalam memastikan jual beli perdagangan minyak bumi serta turunannya di Singapura. Harga International menurut Rober J Dolan dan Hermann Simon diaplikasi berbeda di masing-masing Negara, bergantung kepada pasaran setempat, harmonisasi faktor produk sejenis serta pula Kurs mata duit Negeri bersangkutan. Meski Negeri Singapura bukan Negeri besar pengekspor minyak bumi, namun sebab acuannya telah dipakai semenjak lama, hingga itu lah yang di gunakan. Acuan MOPS digunakan di Indonesia semenjak 1 April 2001 dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang diresmikan pada tanggal 29 Maret 2001.¹⁴

Pada dasarnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut harus sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan, baik hukum positif maupun dalam hukum Islam, dikarenakan segala sesuai yang ada dalam

¹³Sekretariat Badan Kementerian Keuangan, *Ekonomi Islam Bicara Harga Bahan Bakar Minyak*, 2013, <https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/ekonomi-islam-bicara-harga-bahan-bakar-minyak-651041> , diakses pada 27 Mei 2023

¹⁴Leman, *Sensitivitas Harga Diesel Oil Means Oil Of Platts Singapore. Crude Oil dan Kurs BI Terhadap Harga Solar Industri Di Indonesia*, Tesis, (Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2013), 15

kawasan suatu Negara harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mewujudkan, memenuhi dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan keterangan diatas, maka diperlukan adanya penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dan detail mengenai penetapan kenaikan harga BBM. Berdasarkan pada problematika diatas, maka peneliti mengangkat judul “Analisis Penetapan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Tahun 2022 Perspektif *Maqashid Al-Shariah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dilakukan untuk penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penetapan kenaikan BBM bersubsidi tahun 2022?
2. Bagaimana perspektif *maqashid al-shariah* terhadap penetapan kenaikan harga BBM bersubsidi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam penetapan kenaikan BBM bersubsidi tahun 2022
2. Untuk mengetahui perspektif *maqashid al-shariah* terhadap penetapan kenaikan harga BBM bersubsidi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya mengenai penetapan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam pandangan *maqashid al-shariah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini digunakan untuk mencapai gelar akademik Strata 1 (S1) serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai penetapan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam pandangan *maqashid al-shariah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan (*library reseach*), dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, ataupun teori hukum.¹⁵ Dalam penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum

¹⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 45

yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma sebagai pedoman berperilaku masyarakat.¹⁶

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan guna menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tertutup dan memiliki sifat sebagai berikut :¹⁸

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang terdapat didalamnya berkaitan antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- b. *All-inclusive* yaitu kumpulan norma-norma hukum tersebut mampu menampung segala permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan terjadi kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antar satu dengan yang lain, norma hukum tersebut telah tersusun secara sistematis.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, pendekatan ini

¹⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Surabaya: Prenada Media, 2018), 124

¹⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56

¹⁸Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 33

digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁹

2. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan bahan penelitian hukum dengan cara penelitian kepustakaan yang didalamnya mengandung istilah hukum, bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada sumber data sekunder. Ada tiga pokok bahan hukum dalam sumber data sekunder diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi milik Negara.²⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007
Tentang Energi

¹⁹Kadaruddin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci, 2021), 111

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 52

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
 - 8) Peraturan Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak
 - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 Tentang Permohonan Uji Formil dan Materiil Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi milik Negara.²¹ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber untuk

²¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61

menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa :

- 1) Buku-buku literature bacaan yang berkaitan mengenai penetapan harga BBM
- 2) Jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan isu hukum tentang penetapan dan kenaikan harga BBM
- 3) Website hukum online.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²² Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Ensiklopedia Hukum
- 2) Kamus Hukum

d. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku-buku literatur bukan hukum.²³ Bahan non-hukum dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- 1) Ensiklopedia Umum
- 2) Ensiklopedia Hadits
- 3) Buku-buku kajian tentang konsep *maqashid al-shariah*

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 52

²³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menentukan isu hukum dalam penelitian ini, selanjutnya peneliti melakukan *searching* untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan, peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, kamus dan kajian lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*),²⁴ yaitu mengumpulkan, meneliti, dan menginventarisasi bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, artikel, jurnal dan berbagai bahan kajian yang telah diperoleh dan dicatat, kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya tentang penetapan harga BBM, selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan utuh.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum yang dibutuhkan, selanjutnya pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan cara melakukan seleksi dan pengelompokan terhadap bahan hukum, selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum hingga memperoleh hasil penelitian yang

²⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67

sistematis dan logis yang berkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.²⁵

Bahan-bahan hukum yang telah dikelompokkan oleh peneliti selanjutnya ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Analisa hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif untuk memberikan gambaran atau deskripsi atas temuan-temuan dari bahan hukum yang telah dikumpulkan mengenai isu yang diangkat dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan menjadi bentuk skripsi.

5. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan mencantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dan perbandingan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Dhaneta Amariski pada tahun 2010 dengan judul “Analisa Hukum Kebijakan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa industri minyak dan gas bumi mengalami transisi paradigma lama ke paradigma baru, dimana peran regulator dan pelaku usaha yang semula menjadi satu,

²⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67

²⁶Dhaneta Amariski, *Analisa Hukum Kebijakan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, 2010, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Hukum Ekonomi-Universitas Indonesia

melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 paradigma tersebut berubah dengan pemisahan antara regulator dengan pelaku usaha. dan atas dinyatakan tidak mengikat secara hukum Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapat dua 2 (dua) jenis BBM dengan variasi mekanisme harga yang terdapat di Indonesia yaitu Harga BBM jenis premium, kerosene, solar ditetapkan pemerintah dan lainnya tengah mengalami transisi harga direhkan pada mekanisme pasar. Namun, 2 jenis variasi mekanisme harga BBM masih mendapat pengaruh dari Pertamina selaku pelaku usaha yang menguasai infrastruktur karena Pertamina dalam penelitian ini dianggap masih melakukan monopoli secara alamiah yang dapat mempengaruhi harga.²⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dhaneta Amariski dengan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum dalam menentukan penetapan harga pada bahan bakar minyak itu diberlakukan oleh pemerintah, persamaan lainnya juga terletak pada subjek dan metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaan dalam penelitian yaitu dalam penelitian Dhaneta Amariski objek kajiannya berfokus pada perspektif hukum persaingan usaha sedangkan penelitian ini objek kajiannya mengutamakan

²⁷Dhaneta Amariski, *Analisa Hukum Kebijakan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, 2010, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Hukum Ekonomi-Universitas Indonesia

perspektif *maqashid al-shariah* terhadap kebijakan hukum penetapan harga bahan bakar minyak yang berlaku di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh R. Aria Bima Sakti pada tahun 2014 dengan judul “Peranan Hukum Pembangunan (Analisis Kesesuaian Kebijakan Penetapan Harga BBM Bersubsidi Pasal 7 Ayat 6a Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 Dari Perspektif Pasal 33 UUD 1945 Dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam”.²⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*statue approach*), pendekatan politik (*political approach*), pendekatan historis (*hystorical approach*) dan pendekatan ekonomi (*economic approach*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang pembentuk undang-undang menetapkan harga BBM bersubsidi pada pasal 7 ayat 6a Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 oleh Pemerintah serta untuk mengetahui kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi pada pasal 7 ayat 6a Undang-Undang APBN-P tahun 2012 sesuai dengan perspektif Pasal 33 UUD 1945 dan prinsiphukum ekonomi Islam. Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa latar belakang pembentuk Undang-undang menetapkan pasal 7 ayat 6a untuk menjaga ketahanan fiskal nasional yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap anggaran belanja Negara yang terlalu besar untuk mensubsidi BBM yang dapat menyebabkan jebolnya APBN, pasal 7 ayat

²⁸R. Aria Bima Sakti, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan (Analisis Kesesuaian Kebijakan Penetapan Harga BBM Bersubsidi Pasal 7 Ayat 6a Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 Dari Perspektif Pasal 33 UUD 1945 Dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam)*, 2014, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum-Universitas Islam Indonesia

6a dikategorikan inkonstitusional karena beberapa alasan yang jelas sama sekali tidak mengacu pada pasal 33 UUD 1945 sebagai konstitusi Negara dan pasal tersebut tidak sah secara hukum akibat kehilangan legitimasi pada masa persidangan pembahasan telah kadaluarsa hingga menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi rakyat dan bertentangan dengan amanat pasal 28D atau 1 UUD 1945. Penyerahan harga BBM pada mekanisme pasar menuai pro kontra pada pasal 7 ayat 6a, yang sebenarnya telah sesuai dengan ajaran hukum ekonomi Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang menentang penetapan harga dalam perdagangan atas semua komoditi karena hal tersebut dianggap zalim, namun dalam konteks kontemporer pemerintah dalam hal tersebut berperan sebagai *ulil amri* dapat melakukan *ta'sir* (penetapan harga) dengan catatan pemerintah telah menyediakan para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah ditentukan dengan tujuan untuk kepentingan ummat.²⁹

Persamaan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh R.Aria Bima Sakti dengan penelitian penulis saat ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah, persamaan selanjutnya yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah objek kajiannya menganalisis kesesuaian antara Undang-

²⁹R. Aria Bima Sakti, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan (Analisis Kesesuaian Kebijakan Penetapan Harga BBM Bersubsidi Pasal 7 Ayat 6a Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 Dari Perspektif Pasal 33 UUD 1945 Dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam)*, 2014, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum-Universitas Islam Indonesia

Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan prinsip hukum ekonomi Islam, perbedaan lainnya terletak pada pendekatan yang digunakan oleh R. Aria Bima Sakti adalah pendekatan politik, pendekatan historis dan pendekatan ekonomi. Sedangkan penelitian penulis objek kajiannya menganalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan terhadap harga BBM dengan *maqashid al-shariah*, serta pendekatan yang digunakan pada penelitian penulis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fadhil pada tahun 2006 dengan judul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 Ditinjau Dari Etika Hukum Islam”.³⁰ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data opini, artikel, dan analisis para pakar ekonomi sebagai bahan hukum, dengan menggunakan pendekatan *juridis-normatif* yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perpres terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. *Normatif* didasarkan pada hukum Islam baik dari al-Qur’an dan al-Sunnah serta kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan etika keadilan dan kemaslahatan dan juga pendapat para pemikir ulama terdahulu. Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu dengan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diselidiki. Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa

³⁰Muhamad Fadhil, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 Ditinjau Dari Etika Hukum Islam*, 2006, Skripsi, Fakultas Syariah-UIN Sunan Kalijaga

harga BBM di Indonesia harus ekuivalen dengan harga minyak mentah dunia. Oleh karena itu pemerintah harus menyesuaikan dengan naik turunnya harga minyak mentah dunia, jika tidak maka anggaran subsidi BBM akan bengkak dan sekaligus berakibat pada deficit yang besar dan memberatkan APBN, dan secara tidak langsung pemerintah juga mencabut subsidi dan kemudian dialihkan untuk rakyat miskin. Dengan kata lain bahwa harga BBM mahal. Tapi tidak digunakan sebagai suatu monopoli untuk memperoleh laba maksimal. Disitulah letak kemaslahatan pemerintah dalam menjalankan kebijakan sumber energi.³¹

Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadhil yaitu jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai bahan hukum yang akan diteliti, sama-sama melakukan analisis penelitian tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan kebijakan sumber energi bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan hidup masyarakat. Perbedaan dalam penelitian yaitu dalam penelitian Muhammad Fadhil yaitu kajiannya berfokus pada tinjauan etika hukum Islam sedangkan penelitian ini objek kajiannya berfokus perspektif *maqashid al-shariah*.

³¹Muhamad Fadhil, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 Ditinjau Dari Etika Hukum Islam*, 2006, Skripsi, Fakultas Syariah-UIN Sunan Kalijaga

6. Sistematika Penulisan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran.³² Sistematika penulisan dalam penelitian ini memiliki lima bab, yaitu: Bab Pertama Pendahuluan, pada bab ini pembahasan didalamnya mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan definisi istilah.

Bab Dua, Kajian Pustaka yang didalamnya berisi tentang tinjauan umum tentang variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti tinjauan umum tentang minyak bumi, harga dan *maqashid al-shariah*.

Bab Tiga, Ketentuan Kenaikan Harga BBM di Indonesia yang didalamnya membahas tentang peraturan perundang-undangan terhadap penetapan harga BBM dan kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM.

Bab Empat, merupakan pembahasan mengenai pandangan *Maqashid Syariah* terhadap ketentuan kenaikan harga BBM

Bab Lima, Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran pada penelitian ini.

³²Maimun, dkk., *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 33

F. Definisi Istilah

1. BBM

BBM merupakan bahan bakar minyak yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi.³³

2. Harga

Harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk suatu produk atau jasa pada waktu tertentu dan pasar tertentu.³⁴

3. *Maqashid Al-Shariah*

Upaya manusia dalam mendapatkan solusi yang sempurna di jalan yang benar berdasarkan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia.³⁵

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

³⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁵Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 9